

Hakikat Hukum tentang Delik Pencemaran Nama Baik

Immanuel Jerry Arthur Lawalata

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

Email : jerrylawalata23@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper discusses the nature of defamation offense law and at the same time discusses problems related to alleged criminal defamation cases. The research method used is normative juridical using literature research methods using the descriptive type of analysis to answer errors in this writing. The results of the study showed that there was a legal problem with the criminal act of defamation that was not in accordance with the legal nature of the defamation offense, against the case of using fictitious funds at the Kwarda institution of the Maluku Scout Movement which allegedly used fictitious funds using grant funds through the 2022 Regional Budget for scouting activities amounting to Rp. 2,500,000,000,000 (two billion five hundred million rupiah), who complained SA to the police by Community Leaders, Ambon Legal Association Forum, DPD KNPI Maluku, Women Leaders, Traditional Leaders and upulatu from Leihitu Peninsula Central Maluku Regency.

Keywords : *Nature of Law, Legal Delicts, Criminal Defamation*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini membahas tentang hakekat hukum delik pencemaran nama baik dan sekaligus membahas permasalahan terkait dengan dugaan kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan tipe dekritif analisis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang tidak sesuai dengan hakekat hukum dari delik pencemaran nama baik, terhadap kasus penggunaan dana fiktif pada instansi Kwarda Gerakan Pramuka Maluku yang diduga menggunakan dana fiktif penggunaan dana hibah melalui APBD Tahun 2022 untuk kegiatan kepramukaan sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang mengadukan SA ke kepolisian oleh Tokoh Masyarakat, Forum Ikatan Ilmu Hukum Ambon, DPD KNPI Maluku, Tokoh Perempuan, Tokoh adat serta para upulatu dari Jazirah Leihitu kabupaten maluku tengah, Provinsi Maluku melalui penasehat hukum korban WPN yaitu berinisial SHF di penegakan hukum Polda Maluku atas dasar pencemaran nama baik kepada ketua dan bendahara Kwarda Gerakan Pramuka Maluku.

Kata Kunci : *Hakekat Hukum, Delik Hukum, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentu saja rumusan delik pencemaran nama baik yang dilakukan secara elektronik diadopsi dari ketentuan rumusan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia), yang sebelumnya juga diadopsi dari ketentuan rumusan Pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP saat ini.

Kemudian pada bagian penjelasan pasal 433 KUHP Indonesia, menyebutkan “sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.

R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat di hukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar” (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh di hukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. (Zhafira et al., 2023)

Penelitian ini dilakukan oleh Indy Zhafira. Indy sudah lebih dahulu membahas tentang pencemaran nama baik dalam KUHP kolonial dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dianalisis melalui putusan 1909K/Pid.Sus/2021. Dalam penulisan ini, kami berbeda dengan tulisan yang telah disampaikan Indy, kami fokus pada apa itu hakekat pencemaran nama baik dalam Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya dilakukan oleh praktisi hukum dan juga akademisi hukum dalam menangani dan menemukan hukum khususnya tentang hakekat dari pencemaran nama baik yang tercantum dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP saat ini dan pasal 433 serta penjelasannya dalam KUHP Indonesia. Tentu rumusan pasal 27A UU ITE diadopsi dari ketentuan pasal dalam KUHP saat ini maupun juga KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023).

Fakta yuridis yang pernah terjadi di kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 22 Juli 2023, dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, terhadap WPM selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Maluku yang diduga menggunakan dana fiktif (dana hibah) untuk kegiatan kepramukaan sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dugaan tersebut dilakukan oleh terlapor berinisial SA (ketua komisi IV) yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (DPRD Maluku) yang menyatakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Tribun Ambon yang menyatakan secara lisan. Awalnya pelaporan dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, DPD KNPI Maluku, Tokoh Perempuan, Tokoh adat serta para upulatu dari Jazirah Leihitu kabupaten maluku tengah, Provinsi Maluku melalui penasehat hukum korban WPN yaitu berinisial SHF di penegakan hukum Polda Maluku. (<https://ambon.tribunnews.com/2023/07/22/samson-attapary-diadukan-ke-polda-maluku-direktur-mcw-membuat-kegaduhan-publik>).

Atas dasar itulah tujuan dari penulisan ini mengkaji tentang hakekat pencemaran nama baik yang secara empirik sebagian praktisi hukum belum memahami konsep dari pencemaran nama baik tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa itu hakekat dari pencemaran nama baik?

METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian *yuridis normative* (Peter Mahmud Marzuki, 2015) dengan tipe deskriptif analisis yakni data yang diperoleh dibahas dan dianalisa untuk kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian menggunakan Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membaca dan mendengar melalui media massa Tribun Ambon serta video di Aplikasi You Tube dan berbagai macam literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Pendekatan hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum

undang-undang yang artinya dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sementara pendekatan hukum konseptual yang artinya beranjak dari pandang-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya tentang hakekat pencemaran nama baik, dan pendekatan hukum historis mengenai *memorie van toelichting* dalam membentuk Pasal 310 pada KUHP saat ini. (Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pengaturan di bidang teknologi informasi yang diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum ada UU ITE, kasus-kasus di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana diselesaikan dengan KUHP saat ini dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dengan adanya UU ITE, negara Indonesia telah melakukan salah satu upaya dalam memberantaskan kejahatan di dunia teknologi informasi (*cybercrime*). (Ernest Sengi, 2018).

Ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan oleh KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPerdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. (Mangode, 2023)

Di dalam ajaran hukum pidana terdapat pembagian 12 (dua belas) macam delik, yang salah satunya di dalam tindak pidana pencemaran nama baik mengandung delik aduan (*klacht delict*). Delik aduan ini masih dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu, *Pertama*, delik aduan yang bentuknya absolut, artinya tindak pidana yang penuntutannya memerlukan pengaduan. Harus ada pengaduan mutlak dari korban, tidak diharuskan ada pengaduan dari seseorang yang bukan disebut sebagai korban. Pengaduan untuk delik aduan absolut ini harus ditujukan pada semua pelaku, tidak boleh dipilah-pilah. Misalnya Pasal 310 KUHP saat ini, Pasal 433 KUHP Indonesia, dan Pasal 27A UU ITE tentang pencemaran nama baik. *Kedua*, delik aduan yang bentuknya relatif, artinya delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa (bukan delik aduan), tetapi ada hubungan tertentu antara pelaku dan korban, maka berubah jenisnya menjadi delik aduan. Misalnya, Pasal 367 ayat (2) KUHP (pencurian dalam keluarga), atau anak (korban) yang masih di bawah umur bisa diwakilkan oleh orang tuanya untuk mengaduh, dan lain-lain). Pengajuan untuk delik aduan relatif ini tidak harus ditujukan pada semua pelaku, jadi boleh dipilah-pilah. Misalnya, 2 (dua) orang pelaku pencurian di rumah A. Seorang pelaku adalah anak A (si B) dan seorang lagi kawan B (si C). maka A dapat mengadukan C dan tidak mengadukan B ke polisi. (Nandang Sambas & Ade Mahmud, 2019).

Di dalam KUHP saat ini delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320). **Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6 (2010), 125.**

Pencemaran nama baik dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Oemar Seno Adji,

menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan di mana dibagi menjadi:

1. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi factor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. (Oemar Seno Adji, 1990).

Apabila mencermati Pasal 433 KUHP Indonesia dirumuskan bahwa, Ayat (1): "Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II". Ayat (2): Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Ayat (3): Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Sebenarnya rumusan pasal tentang pencemaran nama baik yang ada dalam pasal 433 substansinya sama dengan pasal 310 KUHP saat ini. Hanya saja perbedaan antara kedua pasal tersebut pada pengenaan ancaman hukum/ sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sementara di dalam Pasal 27A UU ITE dirumuskan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".

Jika dicari unsur objektif "melawan hukum" dalam pasal tentang pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP saat ini maupun Pasal 433 KUHP Indonesia serta di dalam Pasal 27A UU ITE, maka kata melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan pasal-pasal tersebut.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah unsur objektif (melawan hukum) perlu di cantumkan dalam rumusan pasal tentang pencemaran nama baik? Perlu dicari tahu lebih mendalam dengan pembentukan KUHP/*Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Belanda. Ada sebagian tindak pidana yang memuat unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis, misalnya (Pasal 362, Pasal 310, Pasal 368, Pasal 372, Pasal 378, dan lain-lain KUHP saat ini) dan ada juga yang tidak dinyatakan sebagai rumusan delik misalnya (Pasal 285, Pasal 338, Pasal 340, dan lain-lain KUHP saat ini). Berhubungan dengan perbedaan itu, maka literature hukum pidana dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT) penjelasan WvS Belanda, kenapa ada pasal di mana melawan hukum ditulis sebagai unsur yakni adanya kekhawatiran pada orang-orang yang berhak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. (Topo Santoso, 2023).

Dalam penjelasan MvT di Belanda, dinyatakan bahwa pembuat undang-undang sebenarnya hendak mencegah agar mereka yang menggunakan hak tau kewenangan mereka sejalan dengan hukum yang berlaku tidak serta merta terancam penjatuhan pidana dasar-dasar (umum) yang meniadakan pidana (alasan penghapusan pidana) sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka yang tidak mencukupi. Lengkapnya memori penjelasan KUHP Belanda menyatakan bahwa akan terjadi bahaya, jika seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana.

Di sini jelas sekali bahwa pemuatan unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis tidak sembarangan dicantumkan, namun memiliki tujuan tertentu. Artinya, dalam membuat suatu ketentuan pidana, kita tidak dapat sembarangan mencantumkan unsur melawan hukum itu. Meski jelas, apa bahaya jika unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam suatu ketentuan pidana tertentu.

Sebenarnya penyebutan kata “melawan hukum” secara eksplisit dalam rumusan delik merujuk pada ilmu hukum pidana Jerman yang diajarkan sejumlah pakar antara lain, Zevenbergen dan pengikutnya di Belanda, Simons. Pandangan ini disebut sebagai sifat melawan hukum Khusus, artinya, pandangan ini, melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. (Eddy O.S. Hiariej, 2016).

Schaffmeister dengan dasar argumentasi, yaitu, *Pertama*, melawan hukum adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam rumusan delik. *Kedua*, jika melawan hukum dimasukkan ke dalam rumusan delik, maka akan memberikan pekerjaan tambahan kepada penuntut umum untuk membuktikannya di pengadilan. *Ketiga*, merujuk pada pengertian kata “hukum” dalam frase “melawan hukum” di atas, jika kata-kata “melawan hukum” dimasukkan ke dalam rumusan delik, penafsirannya terlampaui luas sehingga bertentangan dengan prinsip *lex certa* (ketentuan pidana harus jelas) dan *lex stricta* (ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat) sebagai prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas legalitas.

Dengan demikian, berkenaan dengan kata “melawan hukum” dalam rumusan delik, oleh para ahli bahwa tidak semuanya kata-kata melawan hukum harus tertuang secara eksplisit dalam rumusan pasal/delik. Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang isu sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana ini? Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2016 dinyatakan bahwa, “setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Meski demikian, dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana harus dibuktikan unsur melawan hukum itu, hanya tindak pidana yang jelas dicantumkan unsur melawan hukumnya baru perlu jaksa penuntut umum wajib membuktikan. Sedangkan yang tidak dicantumkan, maka tidak perlu dibuktikan, jadi dianggap tindak pidana diam-diam sudah melawan hukum. Ini selaras dengan pandangan Moeljatno.

Demikian pula, kata-kata melawan tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam rumusan pasal tentang pencemaran nama baik, baik itu pada Pasal 310 KUHP saat ini, Pasal 433 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), dan Pasal 27A UU ITE. Jadi konkretisasi dari ajaran sifat melawan hukum karena sifat melawan hukum adalah unsur mutlak tindak pidana. Dirumuskan kata-kata melawan hukum atau tidak untuk tersebut selalu terdapat dalam tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan unsur pasal pencemaran nama baik, alasan yang dikemukakan dalam *memorie van toelichting* (MvT) tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa ada orang yang berhak menransmisikan informasi elektronik yang tidak bersifat melawan hukum. Untuk hal itu dapat merujuk pada pasal 310 Ayat (3) KUHP saat ini dan Pasal 433 Ayat (3) KUHP Indonesia, bahwa “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”. Jadi ayat (3) di dalam KUHP ini bersifat klausula eksepsional atau pengecualian hukum, karena ada tindakan-tindakan yang dilakukan atas dua keadaan di dalam ayat (3) tersebut. Dan oleh sebab itu, keadaan tersebut yang menyebabkan seseorang berhak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik, meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan tidak mencantumkan kata-kata melawan hukum dalam rumusan pasal pencemaran nama baik sama artinya dengan seseorang berhak melakukannya.

Untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum, agar tidak dipidana pada pencemaran nama baik, adalah:

1. Perbuatan (yang terpaksa menghinakan orang) dilakukan bukan semata-mata untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukumnya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat umum.
2. Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu. (Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015).

Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan syarat, sebagai berikut:

1. Harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya ia yang menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain.
2. Perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan dan/atau memulihkan hak dan kepentingan hukumnya yang sudah dilanggar oleh perbuatan orang lain tersebut.
3. Apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

Dalam pasal 310 KUHP saat ini dan Pasal 27A UU ITE tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa si pembuat menuduh/mencemarkan atas nama individu, masyarakat, korporasi, ataupun pemerintah. Dengan merujuk pada sejarah pembentukan KUHP di Belanda, pada MvT, menjelaskan bahwa, “perbuatan tertentu (*een feit*) yang dituduhkan pada seseorang itu haruslah jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk”. Misalnya, tulisan seorang anggota DPRD Maluku, menyampaikan berita melalui media elektronik bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menggunakan dana fiktif yang seharusnya digunakan untuk para guru dan siswa-siswi. Kalimat tersebut tidak menunjuk bentuk perbuatan khusus tertentu secara konkret. Meskipun bagi kepala dinas dapat dianggapnya merendahkan atau mencemarkan nama baiknya yang dapat membuat rasa malu. Tulisan itu belum cukup untuk dijadikan alasan untuk kepala dinas mengadukan pencemaran terhadap seorang anggota DPRD Maluku kepada polisi.

Oleh sebab itu barulah ditemukan penjelasan tertulis yang lengkap pada bagian penjelasan pasal 433 KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) yang berbunyi, “sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”.

Jadi maksud dari penjelasan pasal 433 KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023), bahwa si pembuat yang mencemarkan atau menuduhkan harus orang-perorangan, artinya tidak boleh menyebut secara samar atau menyebut nama instansi atau nama jabatan, harus mencemarkan secara jelas dan konkret dan ketika si pembuat tidak dapat membuktikan sesuai dengan rumusan pasal 310 ayat (3) KUHP saat ini dan pasal 433 ayat (3) KUHP Indonesia, maka si pembuat dapat dipidanakan.

Dengan demikian, secara fakta yuridis dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan SA selaku ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku kepada WPM selaku ketua Kwarda Gerakan Pramuka Maluku dan Bendaharanya yang diduga menggunakan dana fiktif penggunaan dana hibah dari APBD tahun 2022 untuk kegiatan kepramukaan sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Tidak beralasan menurut hukum khususnya mengenai hakekat hukum pencemaran nama baik. Adapun analisis hukumnya sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, SA selaku terlapor, dilaporkan oleh kuasa hukum WPM (berinisial SHF), Forum Kajian Ilmu Hukum Ambon, Tokoh Masyarakat, DPD KNPI Maluku, Tokoh Perempuan, Tokoh adat serta para upulatu dari Jazirah Leihitu kabupaten maluku tengah, Provinsi Maluku di bagian penegakan hukum siber polda maluku. (<https://www.rri.co.id/hukum/294339/ramai-ramai-dukung-widya-lapor-samson-atapary-ke-polisi>). Pada awalnya SA ditanyakan oleh seorang wartawan melalui media massa terkait

- dengan pertanggungjawaban dana tersebut. SA melontarkan pernyataan di media tersebut bahwa, ada dugaan dana fiktif di Kwarda Gerakan Pramuka Maluku senilai Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). SA menyatakan kepada media bahwa ia pernyataan tersebut dari hasil rapat badan anggaran, dan di media tersebut SA mengaku tidak menyebut nama WPM (selaku pelapor), tetapi hanya menyebut nama instansinya saja.
2. Kajian hukum dari dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut di atas adalah, secara hukum, tindak pidana pencemaran nama baik bersifat delik aduan bukan delik biasa, dan tindak pidana pencemaran nama baik ini bentuknya delik aduan absolut sebagaimana penulis sudah mengutarakan di atas. Artinya menyangkut dugaan dana fiktif Kwarda Gerakan Pramuka Maluku senilai Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang harus mengadu di penegak hukum siber polda maluku adalah WPM (selaku korban), sebagaimana penjelasan penulis diatas terkait dengan delik aduan. Delik aduan absolut merupakan tindak pidana yang penuntutannya memerlukan pengaduan. Harus ada pengaduan mutlak dari korban, tidak diharuskan ada pengaduan dari seseorang yang bukan disebut sebagai korban. Dengan demikian, yang harus mengadu adalah korban (WPM), bukan tokoh agama, Tokoh perempuan, Forum Ilmu Hukum Ambon seperti kasus di atas.
 3. Pernyataan SA (selaku terlapor) di youtube (https://youtu.be/MKggjWaDJ8c?si=5kQabMVD8MM43_zx), yang menyatakan kepada wartawan bahwa, ia tidak menyebut nama korban secara jelas dan konkret, hanya menyebut instansinya saja (Kwarda Gerakan Pramuka Maluku). Analisis hukumnya adalah sejarah pembentukan KUHP di Belanda, pada MvT, menjelaskan bahwa, “perbuatan tertentu (*een feit*) yang dituduhkan pada seseorang itu haruslah jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Kemudian dalam penjelasan Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Indonesia, menegaskan bahwa “sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”. Jadi objeknya adalah orang perorangan bukan instansi yang disebutkan oleh SA (selaku terlapor).
 4. Di dalam hukum dikenal dengan istilah klausula eksepsional. Pada hakekatnya, pengecualian juga merupakan aturan hukum sebagaimana adagium *exception quoque regulem declarant*. Artinya, sebuah pengecualian juga merupakan aturan hukum.) Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2022). Yang dimaksud dari pengecualian hukum disini adalah pada Pasal 310 ayat (3) KUHP saat ini dan Pasal 433 ayat (3) KUHP Indonesia tentang pengecualian atas tindak pidana pencemaran yang dilakukan oleh si pembuat. Artinya Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Atas dasar itulah SA (selaku terlapor) karena adanya kepentingan hukum (selaku ketua komisi IV DPRD Maluku) yang di mana pernyataan tersebut kepada awak media dari hasil rapat badan anggaran, karena DPRD memiliki fungsi anggaran yang harus pemerintah dalam hal ini Kwarda Gerakan Pramuka Maluku selaku instansi pemerintahan harus dipertanggungjawabkan anggaran di depan DPRD Maluku. Yang menjadi absurd dalam kasus ini bahwa, SA (selaku terlapor) diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Maluku Pukul 09.00 wit, hingga siang hari sekitar pukul 14.00 wit (istirahat) dan dilanjutkan kembali sekitar pukul 15.00 wit hingga pukul 17.00 wit. (<https://www.tribun-maluku.com/samson-attapary-anggota-dprd-maluku-diperiksa-polisi-7> jam/07/29/).
 5. Padahal pernyataan yang dilakukan oleh SA (selaku terlapor) di media massa elektronik Tribun Ambon dan media sosial (youtube) dan seharusnya SA diperiksa di tim siber polda maluku, karena UU ITE merupakan undang-undang hukum pidana khusus yang bersifat eksternal. Bukan pada Ditreskrim polda maluku yang menangani tindak pidana umum.

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas maka, kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh SA (selaku terlapor) kepada WPM (selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Maluku tidak memenuhi hakekat hukum pencemaran nama baik dan terkesan mengada-ada. Dari proses pernyataan SA di media massa elektronik sampai kepada mekanisme pengaduan di kepolisian tidak sesuai dengan aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KUHP saat ini, KUHP Indonesia, serta mekanisme pencemaran nama baik melalui informasi teknologi yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE. Oleh sebab itu saran untuk menjawab kesimpulan di atas, terkhusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut (Penyidik Polri maupun Pengacara/kuasa hukum) apalagi yang melapor ada forum ikatan ilmu hukum ambon yang tidak sepatutnya melakukan mekanisme hukum yang absurd, diharapkan kedepan lebih lihai dalam menjalankan hukum dan proses hukum sesuai dengan asas legalitas. Dan kiranya apa yang diucapkan Jerome Skolnick dalam *handbook "Justice Without Trial"* bahwa, "hukum acara pidana dibuat dengan maksud untuk mengontrol para aparat penegak hukum dari tindakan yang sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Zhafira, I. Ismansyah, A. Yoserwan. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 3. (2023). 905.
- Mahrus Ali, (2010), "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, (Nomor 6), 125.
- Yulianti Rosmina Mangode, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 5. (2023), 2-3.
- Chazawi, A. Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hiariej, E.O.S, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sengi, E. (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Cohen, M.L. dalam Aspar, M. (2015), *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka Universitas Sembilan Belas November).
- Sambas, N. Mahmud, A. (2019), *Perkembangan Hukum Pidana & Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adji, O.S. (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, P.M. (2015), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, T. (2023), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Mochtar, Z. A. Hiariej, E.O.S. (2022), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Red & White Publishing.
- <https://ambon.tribunnews.com/2023/07/22/samson-attapary-diadukan-ke-polda-maluku-direktur-mcw-membuat-kegaduhan-publik>.
- <https://www.rri.co.id/hukum/294339/ramai-ramai-dukung-widya-lapor-samson-atapary-ke-polisi>.
- <https://www.tribun-maluku.com/samson-attapary-anggota-dprd-maluku-diperiksa-polisi-7jam/07/29/>.
- https://youtu.be/MKqgiWdJ8c?si=5kQabMVD8MM43_zx.